



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH LANSIA
TERHADAP ANAK DI LAPAS KELAS IIB TELUK KUANTAN DI LAPAS KELAS IIB
TELUK KUANTAN**

Bismilzen

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan
Email: bismilzan@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze and juridically review indecent acts committed by elderly individuals against children in the Class IIB Teluk Kuantan Penitentiary (LAPAS). The research method used is a socio-empirical juridical approach, interviews, and observation by analyzing laws and regulations related to indecent acts committed by the elderly and child protection, as well as the role of prisons as places for serving sentences and rehabilitation. The results of the research indicate that even though the perpetrators are elderly, indecent acts against children remain a serious violation that must be prosecuted according to applicable law. The age factor of the perpetrator can be a consideration in the judicial process, but it does not eliminate the criminal element. This research also highlights the importance of stricter supervision and guidance in prisons to prevent similar crimes from occurring in the future. Indecent acts are a form of crime that has serious impacts, especially if the victims are children. The phenomenon of elderly involvement as perpetrators in these crimes is of particular concern, considering the age status of the perpetrators, which is generally associated with wisdom and life experience. This study aims to examine the juridical aspects of indecent acts committed by elderly people against children, as well as to analyze the application of criminal law in the judicial and penal processes at the Class IIB Teluk Kuantan Penitentiary. The research method used is empirical juridical, with a qualitative approach involving document studies, interviews with prison officers, and analysis of court decisions. The results of the research show that the elderly can still be fully convicted like other perpetrators, although there are several special considerations such as health conditions and psychological factors. In practice, the application of law to elderly perpetrators of indecent acts against children is in accordance with the provisions in the Criminal Code (KUHP) and the Child Protection Act, but challenges are still found in the aspects of rehabilitation and special treatment in prisons. This research recommends a correctional policy that is more adaptive to elderly perpetrators without reducing the aspect of justice for victims. This research aims to analyze and juridically review indecent acts committed by elderly individuals against children in the Class IIB Teluk Kuantan Penitentiary (LAPAS). The research method used is a socio-empirical juridical approach, interviews, and observation by analyzing laws and regulations related to indecent acts committed by the elderly and child protection, as well as the role of prisons as places for serving sentences and rehabilitation. The results of the research indicate that even though the



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

perpetrators are elderly, indecent acts against children remain a serious violation that must be prosecuted according to applicable law. The age factor of the perpetrator can be a consideration in the judicial process, but it does not eliminate the criminal element. This research also highlights the importance of stricter supervision and guidance in prisons to prevent similar crimes from occurring in the future. Indecent acts are a form of crime that has serious impacts, especially if the victims are children. The phenomenon of elderly involvement as perpetrators in these crimes is of particular concern, considering the age status of the perpetrators, which is generally associated with wisdom and life experience. This study aims to examine the juridical aspects of indecent acts committed by elderly people against children, as well as to analyze the application of criminal law in the judicial and penal processes at the Class IIB Teluk Kuantan Penitentiary. The research method used is empirical juridical, with a qualitative approach involving document studies, interviews with prison officers, and analysis of court decisions. The results of the research show that the elderly can still be fully convicted like other perpetrators, although there are several special considerations such as health conditions and psychological factors. In practice, the application of law to elderly perpetrators of indecent acts against children is in accordance with the provisions in the Criminal Code (KUHP) and the Child Protection Act, but challenges are still found in the aspects of rehabilitation and special treatment in prisons. This research recommends a correctional policy that is more adaptive to elderly perpetrators without reducing the aspect of justice for victims.

Keyword: crime,elderly,child protection.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara yuridis tindak pidana asusila yang dilakukan oleh lansia terhadap anak di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) kelas IIB Teluk kuantan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis empiris, wawancara, dan observasi dengan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana asusila yang dilakukan lansia dan perlindungan anak serta peran lapas sebagai tempat menjalankan pidana dan pembinaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaku adalah lansia, tindak pidana asusila terhadap anak tetap merupakan pelanggaran serius yang harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. Faktor usia pelaku dapat menjadi pertimbangan dalam proses peradilan, namun tidak menghapus unsur pidana. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pengawasan dan pembinaan yang lebih ketat di dalam lapas untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang. Tindak pidana asusila merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius, terutama jika korbannya adalah anak-anak. Fenomena keterlibatan lanjut usia (lansia) sebagai pelaku dalam tindak pidana ini menjadi perhatian khusus, mengingat status usia pelaku yang secara umum diasosiasikan dengan kebijaksanaan dan pengalaman hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis terhadap tindak pidana asusila yang dilakukan oleh lansia terhadap anak, serta menganalisis penerapan hukum pidana dalam proses peradilan dan pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan studi dokumen, wawancara dengan petugas lapas, serta analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lansia tetap dapat dipidana penuh sebagaimana pelaku lainnya,



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

meskipun terdapat beberapa pertimbangan khusus seperti kondisi kesehatan dan faktor psikologis. Dalam praktiknya, penerapan hukum terhadap lansia pelaku tindak pidana asusila terhadap anak sudah sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak, namun masih ditemukan tantangan dalam aspek rehabilitasi dan perlakuan khusus di dalam lapas. Penelitian ini merekomendasikan adanya kebijakan pemasyarakatan yang lebih adaptif terhadap pelaku lansia tanpa mengurangi aspek keadilan bagi korban.

Kata kunci: tindak pidana, lansia, perlindungan anak.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Negara memberikan perlindungan terhadap warga negara. Bukti Negara Indonesia memberikan perlindungan bagi setiap warga negara yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

Alinea keempat menyatakan bahwa kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan mendasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hukum sangat dibutuhkan masyarakat dalam mengantisipasi perkembangan yang pesat serta penyimpang-penyimpangan yang terjadi. Secara umum, hukum bertujuan untuk memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dalam masyarakat. Adanya hukum yang berlaku dalam masyarakat pada dasarnya diharapkan mampu untuk mencegah segala bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya hukum masih belum berlaku secara efektif, sehingga masih banyak terjadi tindak pidana dalam masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan menjadi saran pengayoman masyarakat.

Untuk mencegah hal tersebut, Negara Indonesia berpedoman pada hukum pidana. Menurut *Moeljatno* bahwa hukum pidana adalah Merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang unsur yakni aturan tentang tindak pidana, pertanggung jawaban pidana dan proses verbal penegakan hukum jika terjadi tindak pidana. Ketiga unsur ini menunjukkan keterkaitan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hal ini bermakna bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana materil tidak ada artinya tanpa ditegakkannya hukum pidana formil. Sebaliknya, hukum pidana formil tidak dapat berfungsi tanpa ada norma hukum pidana materil.

Tujuan hukum untuk menciptakan suatu keadaan yang teratur, aman, dan tertib. Sedangkan hukum pidana dibuat untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum serta khusus sebagai bagian dari hukum publik. Seseorang yang telah melanggar aturan dari hukum pidana akan



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

dikenakan sanksi dan dilakukan bentuk pemidanaan. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan warga binaan agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan agama sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Pada akhir-akhir ini sering terdapat suatu tindak pidana mengenai pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa, dan lebih parahnya pencabulan ini dilakukan oleh guru mengajinya sendiri, hal ini merupakan suatu ancaman yang sangat besar dan berbahaya bagi anak sebagai generasi penerus bangsa. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa di samping itu anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa serta negara pada masa depan. Mereka juga berhak dilindungi, disejahterakan, dan dididik secara optimal agar terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan kualitas yang baik, namun pada kenyataannya anak-anak masih terus tereksplotasi, baik secara ekonomi mempekerjakan anak, dan menjadikan mereka sebagai anak jalanan, ataupun minimnya perhatian Orang Tua dan lingkungan sekitar hal ini menunjukkan betapa anak masih saja menjadi korban dari orang dewasa. Anak memiliki peran yang penting dalam masyarakat internasional sehingga semua dunia menekankan posisi anak sebagai manusi yang harus mendapat perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Oleh karena itu anak merupakan subjek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban, dimana hak dan kewajiban tersebut harus benar-benar diperhatikan.

Pada era saat ini, anak sangat rentan menjadi korban kejahatan terutama kejahatan di bidang kesusilaan dan melecehkan hak-haknya sebagai anak, terutama yang dilakukan oleh lansia. Tindakan kekerasan seksual terhadap anak dapat mengakibatkan traumatik yang hebat dan mengakibatkan dampak yang buruk bagi perkembangan anak.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dan melindungi anak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, ini merupakan interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi dalam rangka memperjuangkan perlindungan anak, perlu kewaspadaan dan kesadaran supaya anak tidak dijadikan korban pencabulan

orang dewasa. Perlunya campur tangan Negara dan Pemerintah dalam mencegah supaya kejahatan pencabulan terhadap anak ini menurun bukan malah meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana di dalam penegakan hukumnya undang-undang inilah yang menjadi acuan dasar di dalam pengenaan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Menjatuhkan pidana tentu tidak lepas dari penegak hukum yaitu polisi, Jaksa Penuntut Umum dan hakim di dalam mengadilinya, mengingat tugas dan kewajiban hakim adalah menegakkan hukum dan kebenaran, sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana seadil-adilnya bagi para pelaku tindak pidana. Batasan keadilan berdasarkan atas putusan hakim mengenai tindak pidana pencabulan tentu sangatlah abstrak, baik itu dalam pelaku tindak pidana ataupun bagi korban tindak pidana. Namun, dalam kehidupan masyarakat muncul persepsi yang menyatakan bahwa apabila korban tindak pidana pencabulan adalah anak-anak maka tentunya sanksi yang dijatuhkan oleh hakim lebih berat jika dibandingkan korbannya adalah orang



dewasa Maka, tentunya putusan hakim atas kasus tersebut akan membawa kecenderungan adanya perbedaan dalam pemidanaan terhadap pelakunya.

Karena tingginya maka penulis tertarik untuk membahas proposal dengan judul: “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Asusila yang Dilakukan oleh Lansia Terhadap Anak di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian sosiologis (*empiris*) merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat pada tindak pidana asusila yang dilakukan oleh lansia terhadap anak. jenis penelitian ini adalah *Observational Research* yakni dengan cara survei dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpul data berupa wawan cara.

Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu memberikan gambaran secara jelas dan terperinci mengenai tindak pidana asusila yang dilakukan lansia terhadap anak di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Teluk kuantan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan pemidanaan lansia pelaku tindak pidana asusila terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

Penanggulangan kejahatan asusila dengan bersifat represif merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah suatu kejahatan terjadi. Tindakan ini dapat berupa penangkapan, penahanan, dengan menjatuhkan pidana dan menempatkan dalam lembaga pemasyarakatan. Tujuan pemidanaan terhadap perbuatan suatu kejahatan, untuk memperbaiki tingkah lakunya yang menyimpang dari norma norma yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Baik norma agama, adat maupun norma hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pemidanaan, yaitu:

a) Untuk memperbaiki pribadi terpidana

Memperbaiki diri pribadi terpidana berarti upaya narapidana untuk menyadari kesalahannya, menyesali perbuatan, dan bertekad untuk tidak mengulangi tindak pidana. Tujuannya adalah untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun lingkungannya.

b) Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan

Membuat orang jera melakukan kejahatan berarti memberikan hukuman atau sanksi yang membuat pelaku kejahatan tidak ingin mengulangi perbuatannya di masa depan. Tujuannya adalah untuk mencegah kejahatan, baik bagi pelaku itu sendiri (pencegahan khusus) maupun bagi masyarakat luas (pencegahan umum).

c) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, setelah mereka bebas dari tahanannya. Adapun upaya represif untuk menanggulangi tindak pidana, lembaga pemasyarakatan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) melakukan pembinaan kerohanian melalui program pembinaan kerohanian seperti di berikannya kegiatan santri dalam pembinaan keagamaan yang rutin di laksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu minggu.
- 2) Pembinaan keterampilan diri selain pembinaan kerohanian lapas juga mealukan pembinaan keterampilan diri agar nanati setealah kembali ke masyarakat terpidana bisa



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

mengembangkan potensi diri dan untuk bekal hidup dilingkungan masyarakat nantinya, Lembaga Pemasyarakatan memberikan pembinaan-pembinaan dengan tujuan memperbaiki perilaku tersebut.

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Lansia Terhadap Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

Secara umum dari hasil penelitian di lapangan penulis mendapatkan dua faktor utama terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan lansia terhadap anak, yaitu:

1. Faktor internal (psikologis,biologis,dll) faktor yang berasal dari diri pelaku.
2. Faktor eksternal (lingkungan,kurangnya pengawasan) faktor ini biasanya terjadi karna ada kesempatan yang berulang-ulang tamapa ada pengawasan.

Tindak pidana asusila yang dilakukan lansia terhadap anak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk masalah psikologis pelaku, lemahnya pengawasan, dan pengaruh lingkungan. Lansia yang melakukan tindak pidana asusilasingkali memiliki masalah psikologis yang kompleks, seperti penyimpanganseksual atau trauma masa lalu. Selain itu, kurangnya pengawasan dari keluarga dan lingkungan, serta akses mudah ke anak-anak melalui media sosial atau lingkungansekitar, juga dapat menjadi pemicu.

KESIMPULAN

berdasarkan penelitian di lapangan Proses pemidanaan dan pembinaan terhadap lansia pelaku tindak pidana asusila di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum pidana yang berlaku,Tujuan pemidanaan terhadap perbuatan suatu kejahatan, untuk memperbaiki tingkah lakunya yang menyimpang dari norma norma yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Baik norma agama, adat maupun norma hukum, Secara umum dari hasil penelitian di lapangan penulis mendapatkan dua faktor utama terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan lansia terhadap anak, yaitu:

- a) Faktor internal (psikologis,biologis,dll) faktor yang berasal dari diri pelaku.
- b) Faktor eksternal (lingkungan,kurangnya pengawasan) faktor ini biasanya terjadi karna ada kesempatan yang berulang-ulang tamapa ada pengawasan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan,kepada seluruh petugas,wargabinaan,dan Universitas Islam Kuantan Singingi, serta kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini, atas dukungan dan bantuan dalam proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo, Jakarta,2007.

Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara*, Mizan Publika, Jakarta, 2008.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

- Andriansyah Dalimunte, Kesetaraan hak dan kewajiban anak dalam hukum, (Medan: lintas literasi, 2020).
- Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016)
- Aditya Ilham Ramadhan, “ Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Sebagai Korban Kriminalisasi Dihubungkan Dengan Pasal 33 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.” Skripsi, Fakultas Hukum, UNIKOM, Bandung, 2017
- C. Djisman Samosir, Sekelumit Tentang Penologi hukuman tindak pidana asusila, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012)
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2014)
- Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, PT. Djava Sinar Perkasa, Jawa Barat, 2022.
- Indri Pascal, Anak Dalam Bahaya Kerjahatan Seksual, Cetakan. Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.19
- Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*. Aswaja Pressindo, Yogyakarta,
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Jakarta: Ghalia
- Moelajtno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, 2018.
- Marlina, Peradilan Anak di Indonesia, (Bandung : Refika Aditama, 2009).
- Nashriana, Periindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, (Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2011)
- P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Rahayu. Hukum Hak Asasi Manusia. hal2 Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro 2015.
- Saijipto Raharjo, ilmu Hukum, (Bandung, Citra Aditya Bakti. 2019)
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada, 2006.
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Anak, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010),
- Wagiati Soetedjo dan Melani, Hukum Pidana Anak, (Bandung : Refika Aditama, 2013)
- Zainal Abidin, Hukum Pemindaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Peraturan perundang-undangan

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana.
Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemuka Dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Internet

<https://lapastelukkuantan.wordpress.com/blog/http://www.ahmadheryawan.com>

<https://studylibid.com/doc/1099487/bab-ii-tinjauan-umum-1.1-pengertian-tinjauan-yuridiss>